



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FENOMENA NIKAH SESUKU BAGI PERANTAU BUGIS DITINJAU
MENURUT MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri
Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

UCE BAEDURI
NIM. 12020125281

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “FENOMENA NIKAH SESUKU BAGI PERANTAU BUGIS DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)”, yang ditulis oleh:

Nama : Uce Baeduri

NIM : 12020125281

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, M.A
NIP. 19740410 199903 2 001

Pembimbing 2

H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A
NIP. 19700904 201411 1 004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **FENOMENA NIKAH SESUKU BAGI PERANTAU BUGIS DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Uce Baeduri
 NIM : 12020125281
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua Penguji
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris Penguji
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag

10062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Uce Baeduri
NIM : 12020125281
Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Kateman, 22 Oktober 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul ~~Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~*:

FENOMENA NIKAH SESUKU BAGI PERANTAU BUGIS DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Tesis/Skripsi/Proposal /Karya Ilmiah lainnya~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Uce Baeduri
 12020125281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Uce Baeduri (2024) : Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena nikah sesuku bagi perantau Bugis yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir, dalam penelitian yang dilakukan di Desa Bekawan yang memiliki adat kebiasaan yang masih dilestarikan sampai sekarang, salah satunya menikahkan anak keturunannya dengan sesama suku Bugis adalah salah satu adat kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini dengan tujuan untuk menjaga keturunan agar tidak bercampur dengan suku lain, sehingga adat kebiasaan menikahkan anak keturunannya dengan sesama suku bugis sebaiknya dilaksanakan bagi setiap calon pasangan yang ingin menikah agar tidak dikatan meninggalkan sebuah adat kebiasaan dari nenek moyang suku Bugis. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana fenomena serta tinjauan Maqashid Syariah terhadap nikah sesuku bagi perantau Bugis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena pernikahan sesuku bagi suku Bugis perantau yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dan bagaimana tinjauan Masqashid Syariah tentang pernikahan sesuku bagi suku Bugis perantau yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 8 tokoh masyarakat, 10 pasangan dan 2 orang masyarakat setempat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik penulisan deskriptif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perikahan sesuku ini dikategorikan dalam *Maqashid Juz'i* dan jika dilihat dari segi prioritasnya termasuk pada tingkatan *Hajjiyah*. Dan jika tetap ingin melakukannya jangan sampai memodifikasi tradisi tersebut sehingga memberatkan calon kedua mempelai pengantin, dengan adat istiadat ini masyarakat suku bugis menganggap bahwa ini adalah cara menjaga keturunan.

KATA KUNCI : Nikah Sesuku, Bugis, Maqashid Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “FENOMENA NIKAH SESUKU BAGI PERANTAU BUGIS DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)”.

Shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syakhsiyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Terselesaikannya skripsi ini tentu berkat doa, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ibu Nurwaedah, Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sandaran terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua doa dalam shalatnya, dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Dan kepada Bapak (Alm) Ridwan, memang tidak sempat mendampingi penulis hingga berada dititik ini, tapi itu tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas segala didikan dan kehidupan yang Bapak berikan, dan seluruh kebaikan Bapak saat masih hidup memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai. semoga Allah menempatkan Bapak ditempat terbaik di sisinya.

2. Kepada kedua abang penulis Amrizal beserta keluarga kecilnya, dan Charlis beserta keluarga kecilnya, serta terima kasih juga kepada adik tersayang Emi Citra Wulan atas segala doa, semangat dan usaha yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam memberikan doa, dukungan dan dorongan serta membantu penulis selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hardani, M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hj. Mardiana, MA selaku Pembimbing I dan Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc.,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
10. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal E angkatan 2020 yang banyak memberikan pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Rahmadani Novita Sari, Aulia Gusmi, Muhammad Rafli Ardiansyah dan Abdul Rahman Wahid yang sudah penulis anggap seperti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara, kalian adalah orang-orang yang berada dibalik layar, banyak berpartisipasi dan selalu bersedia penulis repotkan, berjuang bersama untuk meraih impian bersama, pemberi semangat yang paling berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang dan bertahan sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran serta mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penulis

UCE BAEDURI
NIM : 12020125281

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian pernikahan.....	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	13
4. Orang-Orang Yang Haram Dinikahi Dalam Islam.....	16
5. Tujuan Pernikahan.....	19
6. Pengertian Maqashid Syariah.....	20
7. Sudut Pandang Maqashid Syariah.....	22
8. Pembagian Maqashid Dari Segi Bobot Dan Kekuatan Untuk Dijadikan <i>Hujjah</i>	24
9. Peranan Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam.....	26
10. Konsep Menjaga Keturunan Dalam Islam.....	30
B. Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek Penelitian	36
2. Objek Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi.....	37
2. Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara.....	39
3. Dokumentasi	40
G. Metode Analisis Data.....	40
H. Metode Penelitian.....	41
I. Sistematika Penulisan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Desa Bekawan.....	43
2. Letak Geografis.....	44
3. Kondisi Demografis	45
4. Sarana Dan Prasarana	48
B. Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir	50
C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk masyarakat berdasarkan jenis kelamin	45
Tabel 4. 2 Persebaran penduduk di Desa Bekawan	45
Tabel 4. 3 Data tingkat pendidikan Desa Bekawan	46
Tabel 4. 4 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Bekawan	47
Tabel 4. 5 Data Keagamaan Desa Bekawan	48
Tabel 4. 6 Data Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah.....	48
Tabel 4. 7 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	49
Tabel 4. 8 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.¹

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satu jalan bagi pemenuhan kebutuhan (naluri biologis) seseorang agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya maupun pada masyarakat. Islam menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Pernikahan suatu proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.

¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*. (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hlm 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dianjurkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global.² Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Fathir ayat 11 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

*Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”.*³

Dalam ayat ini menjelelaskan bahwa Allah menciptakan seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk dijadikan pasangan. Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat”.

² Nurnazli, Wawasan Al- Quran Tentang Anjuran Pernikahan .Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam: Ijtima' iyya. Vol.8, No.2 Agustus 2015

³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm 628

⁴ Firman Aifandi, *Op cit*, Hlm 6

(HR. Ibnu Majah No. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 2383).⁵

Pada dasarnya Islam tidak menetapkan aturan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus sama sukunya. dalam pelaksanaan pernikahan, selama tidak ada hubungan darah atau nasab maupun saudara sepersusuan, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka pernikahan tersebut sah.

Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kelompok etnis ini merupakan suku terbesar selain Suku Makassar, Mandar dan Toraja. Di Sulawesi Selatan, Suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Barru, Sinjai hingga Bulukumba. Selain itu, orang Bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga Mancanegara. Hal ini lantaran sejak zaman dulu orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal. Mereka berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Asia hingga Afrika.⁶

Ciri khas kehidupan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tradisi yang dimilikinya. Hal tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat memegang teguh nilai nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan diharapkan dapat bertahan secara permanen dan kekal abadi dalam kehidupan masyarakat suku bangsa sebagai

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Iqbal Mukhlis, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

⁶ Edward Ridwan, "Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat" artikel dari <https://www.detik.com/sulse/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat> , Diakses Pada 15 maret 2022

bentuk identitas terhadap keberadaan suku bangsa, salah satunya adalah pernikahan.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan atau pernikahan berarti “*siala*” yang berarti saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik antar keluarga.⁷ Pada masyarakat Bugis, perkawinan bukan saja merupakan pertautan dua insan laki-laki dan perempuan, namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya.⁸

Suku Bugis yang berdomisili di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini merupakan kelompok Suku Bugis perantauan yang telah menetap dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkembang cukup pesat. Namun dalam aspek kehidupan sosial, tidak meninggalkan budaya budaya leluhurnya sebagai satu instrument perekat antar individu dan antar generasi. Hal ini menunjukkan bahwa Suku Bugis yang ada di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir tersebut masih mempertahankan pernikahan sesuku, meskipun telah berada di perantauan.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah seorang informan yang ada di Desa Bekawan, Kec. Mandah menyatakan bahwa, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur atau orang tua

⁷ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya. “Mengenal Budaya Suku Bugis” Jurnal *Lembaga Stakn Kupang Matheteuo* Vol. 6, No. 2, November 2018

⁸ Mursalim, “Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone”, dari artikel <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone/>, Diakses Pada 13 Agustus 2023

terdahulu mengharuskan anak keturunannya menikah dengan sesama suku Bugis saja. Hal ini terjadi karena orang Bugis menganggap bahwa dengan menikahkan anak mereka dengan sesama suku maka hubungan persaudaraan makin erat. Dan jika menikahkan putra atau putri mereka dengan suku lain akan menyebabkan adanya percekocokan atau permasalahan besar yang mengakibatkan pertengkaran oleh kedua belah pihak suku tersebut. Dan termasuk masyarakat suku Bugis yang tinggal di Desa Bekawan ini masih mempertahankan budaya pernikahan sesuku.⁹

Didalam suku Bugis masih ada yang melakukan perjodohan yaitu perkawinan antar ikatan saudara. Kebiasaan ini berasal dari budaya yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Salah satunya dengan melakukan perjodohan. Adapun alasan bertahannya budaya perjodohan didaerah rantauan adalah, cara yang di lakukan orang tua yang menjodohkan anaknya sesama suku Bugis, penyesuaian kondisi saat ini yang dilakukan orang tua dalam melakukan perjodohan sesama suku Bugis.

Perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan darah Bugis agar nanti penerus keturunan atau pewaris selanjutnya juga berdarah Bugis. Mengenai hal ini keluarga Bugis sangat melarang keras anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk dinikahkan anaknya dengan suku yang lain dikarenakan beberapa faktor terlarangnya pernikahan yang telah berjalan secara turun temurun, dan sangat

⁹ AB, Masyarakat, *Wawancara* 13 Juli 2023



dianjurkan untuk menikahkan anaknya dengan sebangsa mereka (satu suku) walaupun dengan hantaran yang tinggi.

Larangan (*femmali*) pernikahan antara suku Bugis dengan suku yang lain adalah pernikahan yang sangat dilarang keras untuk menikah, dan aturan tersebut tidak boleh dilanggar.¹⁰

Di suku Bugis apabila pernikahan tersebut di langgar karena mereka menikah dengan suku yang lain akan menyebabkan perkelahian di Suku Bugis, mendapatkan kesulitan dan musibah dalam kehidupan rumah tangga, dikucilkan oleh keluarga, dan ada juga diantara mereka tidak menganggap sebagai anak dari keturunan mereka sehingga menyebabkan putusnya rantai keturunan.

Adat istiadat tersebut masih dijalankan hingga sekarang, dari segi Maqashid Syariah sangat menarik untuk dikaji, karena nanti akan ditemukan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap pernikahan sesuku tersebut. Dengan ini penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, dengan judul **“Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitaian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada penelitian

¹⁰ Abd. Azis, “*Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam*”.(Skripsi UIN Suska Riau, 2021), Hlm 7

tentang pernikahan sesuku Bugis yang berdomisili di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan sesuku bagi suku Bugis perantau yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah tentang pernikahan sesuku bagi suku Bugis perantau yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui fenomena pernikahan sesuku bagi perantau Bugis yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah tentang pernikahan sesuku bagi suku Bugis perantau yang terjadi di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di dapat selama duduk di bangku perkuliahan.

- b. Menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai pernikahan sesuku ditinjau menurut Maqashid Syariah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang hampir sama dengan penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاح yang berarti kawin atau nikah. Secara bahasa nikah yaitu mengumpulkan, atau suatu pengibaratan tentang sebuah hubungan intim (*wath'i*) dan akad sekaligus yang dalam syari'at biasanya disebut akad nikah.¹¹ Dalam referensi lain juga didefinisikan perkawinan (*Az-zawaj*) diartikan sebagai pasangan atau jodoh, atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya, sedangkan *zawj* laki-laki adalah istrinya.¹²

Menurut istilah Ilmu Fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan mekakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*. Nikah atau *jima'* berasal dari kata '*al-wath'* yaitu bersetubuh atau bersenggama. nikah adalah akad yang membolehkan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at tazwij*, yang artinya

¹¹ Wahbah al Zuhailiy, *Fiqh Al Islam Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet Ke 6, Hlm 38

¹² Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2015), Hlm 35



bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan . makna hakikatnya menggauli isteri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.¹³

Adapun beberapa definisi pernikahan menurut imam mazhab yaitu sebagai berikut :

- a. Imam Hanafiah, mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.¹⁴
- b. Imam Syafi'iyah, mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “*nikah*” atau “*zauj*” yang berarti memiliki. Artinya dengan pernikahan, maka seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Imam maliki, mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan pembayaran.
- d. Imam Hanbali, mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan “akad nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan begitupun sebaliknya.¹⁵

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

¹³ Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), Hlm.10

¹⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Skripsi : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009), Hlm 10

¹⁵ *Ibid*, Hlm 10



perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶

Pengertian tersebut lebih diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang asngant kuat atau mitsaqan ghalizan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

2. Dasar Hukum Penikahan

Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar fuqaha adalah mubah atau ibadah yang halal dan diperbolehkan. Karena, Pada dasarnya arti dari kata “nikah” adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.¹⁸

1. Al-Qur'an

Adapun mengenai dasar hukum pernikahan telah diatur dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

¹⁶ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

¹⁷ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), Hlm 5

¹⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994) Cet 1, Hlm 53

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁹

2. Hadis

Demikian juga sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لِكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Artinya : “Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda : “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku” (H.R Bukhari Muslim).*²⁰

Meskipun pernikahan itu hukum asalnya adalah mubah, akan tetapi dapat berubah menurut *Al Ahkamul Al Khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.²¹

- a. Nikah wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketaqwaan, wajib juga bagi orang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah²²
- b. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian,

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Op Cit*, Hlm 503

²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari*, Penerjemah Ahmad Yunus Dan Abdillah , Juz 25, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi’i, 2016), Hlm 126

²¹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat kajian Fiqh lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2013), Hlm 8

²² Abdul aziz Muhammad Azzam dan abdul wahhab sayyed Hawwas, *Op.Cit*, Hlm.45

tempat tinggal dan kewajiban mencampuri istreri. Dan atau bila seorang laki-laki atau perempuan menikah dengan tujuan untuk menjalankan kewajiban- sebagai suami isteri ingin menganiaya wanita atau sebaliknya, ingin memperolok-olok pasangannya saja maka diharamkan untuk menikah.²³

- c. Nikah Sunnah, disunnahkan menikah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup dalam mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka lebih baikia menikah dari pada membuja, karena membujang tidak dianjurkan dalam agama Islam.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.
- e. Nikah Makruh, bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ketinggian yakin.²⁴

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan atau perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu

²³ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm.23

²⁴ Abdul aziz Muhammad Azzam dan abdul wahhab sayyed Hawwas, *Op.Cit*, Hlm.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan atau dilaksanakan, sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang jika ketidadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Adapun rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukun itu merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada didalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah sifat yang kepadanya bergantung keberadaan suatu hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.²⁵

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut jumhur ulama ada 5 yaitu sebagai berikut:

1) Adanya calon suami

Syarat-syarat calon suami yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Jelas bahwa calon suami tersebut adalah seorang laki-laki
- c. Orangny diketahui dengan jelas
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan
- e. Relat dalam melakukan pernikahan tersebut (memberikan persetujuan)

²⁵*Ibid*, Hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Adanya calon isteri

Syarat-syarat calon isteri yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Jelas bahwa calon isteri tersebut adalah seorang perempuan
- c. Orangny diketahui dengan jelas
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan
- e. Relat dalam melakukan pernikahan tersebut (memberikan persetujuan)

3) Adanya wali nikah

Syarat-syarat wali nikah yaitu :

- a. Seorang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil

4) Saksi nikah

Syarat-syarat saksi nikah yaitu :

- a. 2 orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah



5) Ijab dan Qobul

Syarat-syarat ijab qobul yaitu :

- a. Ijab harus diucapkan oleh wali nikah
- b. Ijab tidak boleh berkaitan dengan bawaw waktu tertentu atau nikah mut'ah (nikah kontrak)

4. Orang-Orang Yang Haram Dinikahi Dalam Islam

Laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi disebut mahram. Syariat Islam telah mengatur kehidupan umatnya, termasuk mengenai batasan antara laki-laki dan perempuan. Bagi lawan jenis yang bukan mahram, tidak diperbolehkan berkhawat sebelum dinikahkan. Sedangkan bagi laki-laki dan perempuan yang mahram, justru menjadi tidak boleh dinikahi atau haram hukumnya dinikahi.

Secara istilah mahram berasal dari makna haram yang artinya sesuatu terlarang dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara istilah, mahram adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena faktor kerabat, penyusuan, ataupun berbesanan.²⁶ Dalil mengenai mahram dalam Al-Qur'an telah diterangkan melalui surat An-Nisa ayat 23, Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَافُ وَالْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

²⁶ Berliana Intan Maharani, "Laki-Laki Atau Perempuan Yang Tidak Boleh Dinikahi Dalam Islam, Siapa Saja?" artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6757664/laki-laki-atau-perempuan-yang-tidak-boleh-dinikahi-dalam-islam-siapa-saja>, Diakses Pada 1 April 2024

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) Ibu-Ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan Ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, Ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, Ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS An-Nisa: 23).²⁷

Adapun pembagian mahram dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. Mahram Muabbad

Mahram muabbad adalah orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Adapun yang termasuk dalam mahram muabbad terbagi menjadi tiga sebab:

- 1) Haram dinikahi karena hubungan kekerabatan (nasab). Mahram yang termasuk kategori ini, antara lain Ibu kandung termasuk nenek atau buyut, anak kandung termasuk cucu atau cicit, saudara wanita kandung ataupun tiri, bibi dari pihak ayah atau Ibu, serta keponakan wanita.
- 2) Haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Mahram ini terdiri dari Ibu mertua dan terus ke atas, anak tiri dari istri yang telah

²⁷ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, Hlm.110

digaulinya termasuk cucu tiri dan keturunan di bawahnya, menantu dan keturunan di bawahnya, Ibu tiri, serta siapapun wanita yang pernah dinikahi oleh ayah.

- 3) Haram dinikahi karena hubungan persusuan. Mahram ini di antaranya, yaitu Ibu susuan dan nasab ke atasnya, anak wanita dari susuan dan nasab ke bawahnya, saudara wanita sesusuan, bibi dari Bapak atau Ibu susuan, Ibu mertua susuan dan nasab ke atasnya, istri Bapak susuan dan nasab ke atasnya, istri anak susuan dan nasab ke bawahnya, serta anak wanita istri susuan dan nasab ke bawahnya.²⁸

b. Mahram Muaqqat

Mahram muaqqat adalah orang yang haram dinikahi untuk sementara karena sebab tertentu. Apabila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Adapun yang termasuk dalam mahram muaqqat, yaitu:

- 1) Istri yang ditalak tiga (talak ba'in). Apabila dia telah dinikahi oleh laki-laki lain dan keduanya telah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pasangannya, lalu keduanya bercerai, maka mantan suaminya boleh menikahnya lagi.
- 2) Wanita yang masih memiliki ikatan pernikahan, yaitu wanita yang masih bersuami, wanita yang masih dalam masa iddah, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang berzina.

²⁸ Berliana Intan Maharani, *Op.Cit*



- 3) Memadu dua orang wanita yang bersaudara, kecuali telah bercerai dengan salah satu darinya. Apabila istrinya meninggal dunia, maka seorang laki-laki yang menjadi suami boleh menikah dengan saudara wanita dari almarhum istrinya.
- 4) Memadu bibinya istri, baik dari nasab ayahnya maupun ibunya. Larangan ini berlaku sementara karena jika dia telah bercerai dengan istrinya atau istrinya telah meninggal dunia, lalu dia menikah dengan bibi istrinya agar hubungan kekerabatan terjaga, maka hal tersebut diperbolehkan.²⁹

Dengan demikian, laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam Islam disebut sebagai mahram. Umat muslim perlu memperhatikan siapa saja yang menjadi mahramnya agar tidak salah menentukan pilihan saat hendak menikah.

5. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu penataan hal ihwal manusia dan kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan pernikahan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁰

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁹ *Ibid*

³⁰ Mohd Ramulyo Idris, *Op.Cit*), Hlm.17

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dalam suatu pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang Maha Pencipta.

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan memelihara dan meruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

6. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, Maqashid dan Syariah. Kata Maqashid merupakan bentuk jama' dari kata *Maqsad* yang mengandung arti maksud dan tujuan, sedangkan *Syariah* mengandung arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, Maqashid Syariah berarti kandungan nilai yang menjadi

³¹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit* , Hlm 585

tujuan persyariaan hukum. Sehingga Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³²

Menurut Al-Syatibi memahami Maqashid Syariah adalah suatu keharusan dalam berijtihad, pemahaman Maqashid Syariah tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadits.³³ Dalam pernyataan Al'Syatibi sesungguhnya Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba Nya dibebani kewajiban (*taklif*), yang tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai tujuan.³⁴

Kajian teori Maqashid Syariah dalam hukum Islam sangat penting, urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia.³⁵ Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti ini, hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-qur'an dan Sunnah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial jika telah diadakan kajian elemen

³² Ahmad Junaidi, *Maqashid al-shari'ah dan Hukum Islam*, (Depok:Pena salsabila, 2021), Hlm. 47

³³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *prinsip dasar ekonomi islam perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : kencana, 2014), Hlm. 86

³⁴ Farha Kamelia, "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah Al – Syatibi (Studi Di Minimarket Al Khaibar Unversitas Islam Malang)". (Skripsi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), Hlm. 43- 44

³⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", dalam *Hukum Islam*, Vol XLIV, No.118, (2009), Hlm 8



hukum Islam. Salah satu elemen paling penting adalah teori Maqashid Syariah.

- b. Dilihat dari aspek historis, maka sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, dan generasi para mujtahid sesudahnya.
- c. Pengetahuan tentang Maqashid Syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan yang bermuamalah anatar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁶

7. Sudut Pandang Maqashid Syariah

Pemaparan hakikat dalam Maqashid Syariah mengemukakan bahwa dari segi substansi Maqashid Syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki (manfaat langsung dari arti kausalitas) dan dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan . menurut Al-Syatibi dapat dilihat dari 2 sudut pandang:

a. Maqashid Al-Syar'I (tujuan Tuhan)

Dalam hal ini Maqashid Syariah mengandung empat aspek yaitu :

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

³⁶ Ahmad Junaidi, *Op.cit*, Hlm 48-49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya³⁷, dua hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu : pertama, syariah diturunkan dalam bahasa arab dan yang kedua, syariat bersifat *ummiyah* artinya syariah diturunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain atau tidak belajar ilmu lain.
- 3) Syariat sebagai hukum takhlifi yang harus dilakukan. Menurut al-syatibi, adanya takhlif tidak dimaksudkan agar menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

b. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Al-syatibi menekankan pada dua hal yaitu :

- 1) Tujuan syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntutan syari'ah. Sehingga dalam hal niat akan menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.³⁸

³⁷ Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Vol. 15, No. 1, 2021, Hlm. 35

³⁸ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta : Raja Grafindo), Hlm.68



8. Pembagian Maqashid Dari Segi Bobot Dan Kekuatan Untuk Dijadikan *Hujjah*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam secara umum adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia. Dalam hal ini, tingkatan atau kedudukan mashlahah itu tidaklah sama derajatnya. Dari sudut ini maqshid dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu :

a. *Maqashid Kulli*

Maqashid Kulli yaitu tujuan disyariatkannya hukum yang mengandung maslahat paling tinggi dan utama. Yakni yang menolak segala kemafsadatan dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain (masyarakat).³⁹

Pada tingkat ini, maqashid syariah diklasifikasi pada tiga level :

- 1) *Maslahah darurat*
- 2) *Maslahah hajjiyat*
- 3) *Maslahah tahsiniyyat*

Dan dalam pelaksanaannya yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kuat maslahatnya.

b. *Maqashid Juz'i*

Maqashid Juz'i yaitu tujuan yang disyariatkannya hukum mengandung maslahah berupa mendatangkan manfaat atau menghindari mudharat bagi sebagian orang-orang tertentu.

³⁹ Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Al-Daulah*, Vol.3, No.2, Desember 2014, Hlm.150



c. *Maqashid Khassi*

Maqashid Khassi yaitu tujuan disyariatkannya hukum yang mengandung masalah hanya bagi orang-orang tertentu yang merupakan tujuan yang dapat ditinjau dari bab hukum Islam tertentu.

Sedangkan *maqashid* dari segi kekuatannya untuk dijadikan dalil adalah sebagai berikut :

a. *Maqashid Qath'i*

Maqashid yang qath'i adalah tujuan disyariatkannya hukum terhadap sesuatu perkara yang disebutkan secara eksplisit didalam nash yang menetapkan hukum tersebut.

b. *Maqashid Dzanni*

Maqashid yang dzanni adalah tujuan disyariatkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash tersebut, tetapi terdapat isyarat atau tanda yang menjadi alat untuk mengetahuinya.

c. *Maqashid Wahmi*

Maqashid yang wahmi adalah tujuan disyariatkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash tersebut dan tidak ada tanda atau isyarat untuk mengetahuinya, tujuannya baru diketahui setelah dilakukan penelitian.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 151



9. Peranan Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam

Metode Maqashid Syariah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Maqashid *Daruriyah* atau Maqashid Syariah adalah tingkatan kebutuhan harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk kedalam kategori ini yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasb*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

Daruriyah memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah daruriyah-nya maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah daruriyah yang hilang maka dari itu harus selalu menjaga kelima elemen tersebut.

- b. Maqashid *Al-hajiyah*, adalah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadi hambatan dalam kesulitan untuk

mewujudkan kemaslahatan tersebut.⁴¹ Oleh karena itu kebutuhan atau *Maqashid Al-hajiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyat* dan menyingkirkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *daruriyyat*.

- c. *Maqashid Al-tahsiniyyah* atau kebutuhan tersier adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut Shatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkatan ini kebutuhan *hajiyyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nasal-qur'an dan Hadis.⁴²

Maqashid Tahsiniyyah dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai pelengkap atau penyempurna bagi kedua bentuk kemaslahatan yang lain. Oleh karena itu, kegagalan terhadap *maqashid* ini dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya kesulitan dalam melakukan perintah Allah Swt. Maslahat ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau

⁴¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori *Maqashid* Syariah Al – Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *jurnal Al-Fikr*, Vol.22, No.1, 2020, Hlm.58

⁴² *Ibid*, Hlm 71



akhlak ditengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan agama maupun adat kebiasaan yang berlaku.⁴³

Dalam tingkatan Maqashid Syariah, ada lima hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara sebagai tujuan dari pada syarat dibuat *al kulliyat al khamsah*, yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).

1. Menjaga agama (*hifdzu al-din*)

Menjaga agama artinya menjaga (rukun iman dan rukun Islam), Islam telah mengajakarkan manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah Swt, Karena dengannya menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Tolak ukur baik buruknya kehidupan tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu pedoman yang berhubungan dengan kebenaran dalam hidup yaitu agama.

2. Menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Islam mewajibkan memakan makanan yang baik- baik dan melarang memakan makanan-makanan yang haram, selain itu Islam mewajibkan setiap orang untuk memelihara jiwa dan mengharamkan membunuh jiwa manusia⁴⁴. Dan hal yang paling utama yang dipertahankan Islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh

⁴³ Siti Nur Aeni N “*Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah*”, (Skripsi IAIN Palopo, 2021), Hlm 54

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 56

dimusnahkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah, kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmatnya, memuliakan dan memeliharanya.⁴⁵

3. Menjaga akal (*hifdzu al-‘aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun diakhirat, dengan akal Allah Swt, memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-Qur’an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.⁴⁶

Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang dapat memabukkan sehingga menyebabkan manusia tersebut hilang kesadaran dirinya.

4. Menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*)

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia dalam rangka memelihara keturunan, maka Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Sebagai upaya mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.⁴⁷

5. Menjaga harta (*hifdzu al-mal*)

Islam mensyariatkan hukum mu’amalah yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusak seperti melakukan pencurian,

⁴⁵ Al-Mursi Dan Ahmad Husein Jauhar, *Maqashid Syariah Fi Al-Islam*, Terjemahan Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Cet II, (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 22

⁴⁶ Zulkarnain Abdurrahman, *Op.Cit*, Hlm. 91

⁴⁷ Siti Nur Aeni N, *Op.Cit*, Hlm. 57



riba, menipu, korupsi dan lain-lain. Harta menempati urutan terakhir dari pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia. harta dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak dapat dikesampingkan dalam perekonomian. Setelah diperoleh dengan cara-cara yang halal, barulah harta tersebut dinikmati tanpa ada pemborosan untuk berfoya-foya yang akan mengakibatkan sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan.

10. Konsep Menjaga Keturunan Dalam Islam

Nasab berasal dari bahasa Arab, "*al-nasb*", yang artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan atau menyebutkan keturunan.⁴⁸ *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan keturunan nasab anak kepada Bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya : melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga jalur keturunan nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).⁴⁹

Nasab yaitu keturunan atau kerabat. Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Kata Nasab di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam tiga tempat, Yaitu dalam

⁴⁸ Hanif Sri Yulianto, "Pengertian Keturunan Dalam Islam Beserta Hukumnya" Artikel Dari <https://www.bola.com/ragam/read/5207648/pengertian-keturunan-dalam-islam-beserta-hukumnya?page=2>, Diakses Pada 16 Januari 2024

⁴⁹ Sya'dan Rizqi Tasyrin, "*Pandangan Al-Quran Terhadap Fenomena Childfree*", (Skripsi IAIN Kediri, 2022), Hlm 18

Surah Al-Mukminun ayat 101, Surah Al-Furqon ayat 54, dan Surah An-Nisa ayat 23.

Islam menyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Islam menentang pergaulan bebas yang sering membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi keluarga. Untuk itu, dalam rangka menghindari hal-hal tersebut, Islam menetapkan untuk melindungi keturunan dan kehormatan.⁵⁰

Melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Aturan ini jika tidak dipenuhi akan mengancam keutuhan keturunan.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajjiyat* seperti disyariatkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak bagi suami, hal ini tidak dilakukan akan menyibukkan suami, karena ia harus membayar mahar *mitsl*.

⁵⁰ Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2019) ,Hlm.215



3. Memelihara keturunan dalam tingkat *takhsiniyat* seperti disyariatkannya hitbah dan meminang dan walimah dalam perkawinan.⁵¹

Dengan terbentuknya jaringan tersebut, satu anggota dengan anggota yang lainnya akan terjalin hubungan persaudaraan yang harmonis, yang dilandasi terciptanya kasih sayang yang mendalam. Selain itu, dengan landasan tersebut akan tercipta suasana pergaulan dalam kehidupan antara masing-masing anggota yang damai, tenteram dan terkendali, sebab masing-masing anggota dalam kelompok itu akan selalu menyadari apa kewajiban yang harus ia laksanakan terhadap yang lain dan hak apa saja yang harus ia terima dari anggota kelompok lain.

Keluarga adalah awal dari terbentuknya sebuah masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat pula berawal dari rusaknya tatanan keluarga itu sendiri. Diantara sebab kerusakan itu adalah dipermainkannya nasab dengan memperbolehkannya hubungan yang bebas antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan dan penyimpangan yang menjadi penyakit dalam masyarakat semua adalah dampak dari modernisasi barat yang sudah sangat membahayakan umat Islam.

Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki

⁵¹ *Ibid*



keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak.⁵² Jika seseorang sudah berani melakukan zina, maka keimanannya sudah tercabut dari diri seseorang tersebut, namun apabila dia berhenti dari berzina, maka keimanannya pun kembali kepadanya.

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagi hal yang dapat membawa kepada zina.

Karena pada hakikatnya tujuan dari *hifdz al nasl* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang merusak nasab kita sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari *Dharuriyyatul Khams*, maka sempurna pula lah Islam atau Muslimnya seseorang tersebut.⁵³

⁵² Muhammad Syarif, Furqan, “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ijtima'iyya*, Vol. 9, No. 1, 2023, Hlm 57

⁵³ Arf Rachel, “Menjaga Keturunan Yang Duakui Dalam Islam”, Artikel Dari <https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5J5kr0u/full>, Diakses Pada 15 Januari 2024



B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Abd. Azis, yang berjudul *“Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam”*. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat serta pandangan hukum Islam mengenai larangan adat suku Bugis menikah dengan suku lain. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penulis ingin meneliti tentang eksistensi pernikahan sesuku bagi perantau Bugis. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan adat Bugis.
2. Skripsi yang disusun oleh Husnul Fatariq, yang berjudul *“Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Hasil dari penelitian ini adanya larangan perkawinan sesuku dikarenakan adanya sumpah yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penulis ingin meneliti tentang pernikahan sesuku Bugis menurut Maqashid Syariah. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama meneliti tentang pernikahan sesuku.
3. Jurnal Yang Ditulis Oleh Abdurrahman, yang berjudul *“Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif Urf Dan Maqashid Syariah”*. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan dari larangan beda suku perspektif Urf dan Maqashid

Syariah. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penulis ingin meneliti tentang fenomena pernikahan sesuku Bugis menurut Maqashid Syariah. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama meneliti tentang pernikahan sesuku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari jenis data dan tempatnya yaitu (field research). Yang berarti bahwa datanya berbentuk kata, kalimat yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang penullis kemukakan di atas. Sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulisan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Karena pada wilayah ini terdapat fenomena pernikahan sesuku bagi perantau bugis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan pasangan suami isteri yang melakukan

pernikahan sesuku Bugis Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah fenomena pernikahan sesuku bagi perantau Bugis di Desa Bekawan Kecamatan, Mandah Kabupaten, Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari seluruh objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti.⁵⁴ Yang akan ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan sesuku Bugis yang berada di Desa Bekawan pada tahun 2023 berjumlah 10 pasangan, 8 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang masyarakat setempat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁵ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang dijadikan penulis terdiri 10 pasangan yang

⁵⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), Hlm 95

⁵⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019), Hlm 131.

menikah sesuku Bugis, 8 orang tokoh adat, dan 2 orang masyarakat setempat.

Penulis menetapkan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Menurut Sugiyono, total sampling adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel.⁵⁶

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan fenomena pernikahan sesuku bagi perantau Bugis di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan judul dan pokok pembahasan yang diteliti baik

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta. 2012), Hlm 21.

langsung maupun tidak langsung, sehingga memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵⁷ Observasi atau pengamatan langsung objek yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Idragiri Hilir.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti.⁵⁸

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan sesuku Bugis, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang

⁵⁷ *Ibid*, Hlm.226.

⁵⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 1, Hlm.74.

pernikahan sesuku Bugis yang ada di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.⁵⁹

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku keperustakaan memuat tentang landasan teori-teori⁶⁰ yang berkaitan dengan pernikahan sesuku dan Maqashid Syariah.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.⁶¹

Pada metode analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 145

⁶⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 248.

⁶¹ *Ibid*, Hlm.86





H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deskriptif ini untuk menjelaskan secara spesifik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan atau secara langsung dengan cara menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta-fakta.
2. Metode Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, orang-orang yang haram dinikahi dalam Islam, tujuan pernikahan, pengertian Maqashid Syariah, sudut pandang Maqashid Syariah, pembagian Maqashid Syariah dari segi bobot dan kekuatan untuk dijadikan Hujjah, peranan Maqashid Syariah dalam pengembangan hukum Islam, konsep menjaga keturunan dalam Islam dan penelitian terdahulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan berbagai perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Fenomena Nikah Sesuku Bagi Perantau Bugis Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir)”. Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Fenomena nikah sesuku bagi Bugis perantau yang ada di Desa Bekawan, Kecamatan mandah, Kabupaten Indragiri Hilir ini telah lama dilaksanakan oleh masyarakat setempat, karena masyarakat masih melestarikan budaya adat istiadat yaitu menikahkan anaknya dengan sesama sukunya saja sebagaimana yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu. Dan beranggapan apabila menikahkan anak keturunan mereka dengan orang yang berbeda suku maka akan terjadi percekcoan yang berujung perkelahian besar antar kedua suku, mendapatkan musibah dalam rumah tangga, dikucilkan oleh keluarga, tidak dianggap sebagai anak keturunan dari mereka, dan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Tinjauan Maqashid Syariah sangat diperlukan didalam adat istiadat masyarakat, karena supaya hukum Islam bisa memberikan hukum terhadap adat istiadat yang selalu mengalami perkembangan. Mengenai dengan pernikahan yang dijalankan harus sesama suku tidak bertentangan dengan

apa yang ada dalam agama Islam, karena selama tidak termasuk orang-orang yang haram untuk dinikahi dalam agama Islam maka itu boleh untuk dilaksanakan. Dan adat istiadat ini adalah bentuk dari menjaga keturunan dalam Maqashid Syariah.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk penulis dan bagi pembaca. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan masyarakat perantau yang ada di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melestarikan adat istiadat menikahkan anak keturunannya dengan sesama suku agar adat adat tersebut tidak pudar sehingga tidak kehilangan identitas walaupun banyak kebudayaan modern yang semakin mengglobalisasi.
2. Diharapkan kepada orang tua dan tokoh masyarakat jika ada yang ingin menikahkan anaknya dengan suku lain tidak boleh dilarang ataupun diharamkan karena tidak sesuai dengan Maqashid Syariah dan berujung menimbulkan kemudharatan, sehingga adat istiadat juga harus tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul aziz Muhammad Azzam dan abdul wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, Jakarta:Amzah, 2015
- Ahmad Junaidi, *Maqashid al-shari'ah dan Hukum Islam*, Depok:Pena salsabila, 2021
- Al-Mursi Dan Ahmad Husein Jauhar, *Maqashid Syariah Fi Al-Islam*, Terjemahan Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Cet II, Jakarta : Amzah, 2010
- Amrullah Hayatudin, *Ushil Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2019
- Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syathibi*, Jakarta:raja Grafindo
- Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Munakahat I*, Bandung:Pustaka Setia, 2018
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1994
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Skripsi : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009
- Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, Jakarta:Rumah Fiqh Publishing,2018
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta : Kencana,2014
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari*, Penerjemah Ahmad Yunus dan Abdillah, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2016
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Iqbal Mukhlis, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007

Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta Cv, 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat kajian Fiqh lengkap*, Jakarta : Rajagrafindo, 2013

Wahbah al Zuhailiy, *Fiqh al Islam adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta:Gema Insani, 2011

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis* Jakarta: Rajawali Pers, 2017

B. Jurnal

Abdurrahman, “*Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif Urf Dan Maqashid Syariah*”, Vol.36, No.2, 2020

Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Vol. 15, No. 1, 2021

Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Isalm, dalam Hukum Islam*”, Vol XLIV, No.118, 2009

Muhammad Syarif, Furqan, “*Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Ijtima'iyya* , Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2023

Nurnazli, “*Wawasan Al- Quran Tentang Anjuran Pernikahan*”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam: Ijtima'iyya*, Vol.8, No.2 Agustus 2015

Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya. “*Mengenal Budaya Suku Bugis*” *Jurnal Lembaga Stakn Kupang Matheteuo* Vol. 6, No. 2, November 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulkarnanain Abdurrahman, *Teori Maqashid Syariah Al – Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, AL-FIKR, Vol.22, No.1, 2020, HLM.58

C. Artikel

Arf Rachel, “Menjaga Keturunan Yang Duakui Dalam Islam”, Artikel Dari <https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5J5kr0u/full>, Diakses Pada 15 Januari 2024

Edward Ridwan, "Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat" artikel dari <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-Bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>. diakses pada 15 maret 2022

Hanif Sri Yulianto, “Pengertian Keturunan Dalam Islam Beserta Hukumnya“ Artikel Dari <https://www.bola.com/ragam/read/5207648/pengertian-keturunan-dalam-islam-beserta-hukumnya?page=2>, Diakses Pada 16 Januari 2024

Berliana Intan Maharani, ”Laki-Laki Atau Perempuan Yang Tidak Boleh Dinikahi Dalam Islam, Siapa Saja?” artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6757664/laki-laki-atau-perempuan-yang-tidak-boleh-dinikahi-dalam-islam-siapa-saja>, Diakses Pada 1 April 2024

Mursalim, ”Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone” artikel dari, <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-Bugis-bone/>, Diakses Pada 13 Agustus 2023

D. Skripsi

Abd. Azis, *“Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam”*. Skripsi Univesitas Islam Negeri Suska Riau, 2021

Farha Kamelia, *“Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah Al – Syatibi (Studi Di Minimarket Al Khaibar Universitas Islam Malang)”*. Skripsi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Husnul Fatariq, *“Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Univesitas Islam Negeri Syarif hidayatullah,2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Nur Aeni N, “*Perkawinan silariang dalam adat Makassar tinjauan Maqashid Syariah*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021

Sya’dan Rizqi Tasyrin, “*Pandangan Al-Quran Terhadap Fenomena Childfree*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022

E. Wawancara

Bapak Abdul Fattah (Masyarakat Setempat), Wawancara Di Desa Bekawan, 8 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB

Bapak Alwi Nur (Tokoh Masyarakat), Wawancara Melalui Telepon, 2 Mei 2024, Pukul 17.00 WIB

Bapak Hilaluddin (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 7 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Bapak M.Nawir dan Bapak Nazar (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 14 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Bapak Samsuddin (Masyarakat Setempat), Wawancara Di Desa Bekawan, 8 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB

Daeng Mallongi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 7 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB

Daeng Manessa (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 6 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Daeng Manompok (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 6 Februari 2024, Pukul 11.30 WIB

Daeng Panongi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 6 Februari 2024, Pukul 15.30 WIB

Daeng Pesau (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 6 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB

Daeng Semmang (Tokoh Masyarakat), Wawancara Di Desa Bekawan, 7 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB

Ibu Erna dan Ibu Sila (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 17 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB

Ibu Ida dan Ibu Anita (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 19 Februari 2024, Pukul 08.40 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Rafika (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 17 Februari 2024, Pukul 16.30 WIB

Ibu Ria (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 19 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

Ibu Susilawati dan Bapak Husnul (Pasangan Menikah Sesuku), Wawancara Di Desa Bekawan, 17 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu’alaikum Wr. Wb.



Uce Baeduri, atau lebih akrab disapa Uce lahir di Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 22 Oktober 2002, dari pasangan Bapak Ridwan (Alm) dan Ibu Nurwaedah, penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Adapun saudara-saudara penulis adalah Amrizal, Charlis, Emi Citra Wulan. Dalam keseharian penulis gemar membaca buku. Riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: MI Nurul Huda Bekawan, Lalu dilanjutkan di MTs Nurul Huda Bekawan, kemudian dilanjutkan di MAN 1 Indragiri Hilir selesai pada tahun 2020. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah).

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.